

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arisan adalah kegiatan sosial di Indonesia dimana sekelompok orang berkumpul secara teratur untuk saling berbagi dan mengumpulkan uang.¹ Setiap anggota arisan biasanya diminta untuk memberikan kontribusi finansial dalam jumlah yang telah ditentukan sebekumnya, dan dalam setiap pertemuan, satu atau beberapa anggota akan menerima jumlah uang tersebut sebagai hadiah atau bantuan. Uang yang terkumpul dalam arisan dapat digunakan berbagai tujuan, seperti membayar tagihan, membeli barang-barang kebutuhan, atau untuk keperluan khusus seperti biaya pernikahan atau Pendidikan anak.²

Selain membantu memenuhi kebutuhan keuangan, kegiatan ini juga mencerminkan nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan saling membantu dalam masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arisan didefinisikan sebagai, “kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya”³

Pandangan Islam terhadap kegiatan arisan dapat bervariasi tergantung pada konteks dan praktik yang terlibat dalam arisan tersebut. Secara umum, Islam mendorong umatnya untuk berinteraksi sosial, saling membantu, dan memperkuat ikatan kebersamaan dalam masyarakat. Namun terdapat beberapa prinsip dan pedoman dalam Islam yang perlu diperhatikan dalam kegiatan arisan yaitu:

¹ Masibah, S. 2018 *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone Di Instagram* (Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl) (Doctoral Dissertation, UIN Raden Intan Lampung), n.d.)

² Munib, Abdul. 2018 *Hukum Islam dan Muamalah* (Asas-asas Hukum Islam dalam bidang Muamalah). Al-ulum: Jurnal Pemikiran dan Penelitian ke Islaman. 5. 72. 10.31102/al-ulum.5.1.2018. 72-80.

³ Rozikin, M. R. 2019. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Nizam Journal of Islamic Studies, 6(02), 24-38.

1. Larangan Riba: Salah satu prinsip penting dalam Islam adalah larangan terhadap riba atau bunga. Riba adalah praktik memperoleh keuntungan tambahan atau bunga dari pinjaman uang. Dalam konteks arisan, perlu diperhatikan agar tidak ada elemen riba dalam kegiatan tersebut, seperti memberikan tambahan bunga atau keuntungan yang didapatkan dari uang yang dikumpulkan.
2. Keadilan dan kepatutan: Islam yang mendorong keadilan dan kesetaraan dalam membagi dan mendistribusikan sumber daya. Dalam kegiatan arisan, penting untuk memastikan bahwa semua anggota memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penerima harus adil dan transparan.
3. Tanggung jawab keuangan: Islam mengajarkan umatnya untuk bertanggung jawab dalam mengelola keuangan dan menghindari keborosan atau perilaku konsumtif yang berlebihan. Dalam kegiatan arisan penting untuk mempertimbangkan tujuan dan kebutuhan yang bijaksana dalam penggunaan dana yang dikumpulkan agar tidak melanggar prinsip keuangan yang sehat.
4. Kehalalan sumber daya: Islam menganjurkan umatnya untuk memperoleh dan menggunakan sumber daya secara halal dan tidak melanggar hukum Islam. Oleh karena itu dalam kegiatan arisan perlu memastikan bahwa sumber daya yang dikumpulkan dan digunakan adalah sumber daya yang halal dan tidak berasal dari kegiatan yang haram atau tidak diperbolehkan. Selama tidak ada hal-hal yang mengandung penipuan, pengkhianatan, gharar dan riba. Hukumnya halal dan tetap selama tidak ada pelanggaran penyelewengan dan hukum baru akan berubah haram Ketika manakala hal-hal tersebut terjadi.⁴

Apabila dalam arisan iPhone terdapatnya unsur denda maka ini termasuk dalam hal yang tidak wajar dalam mendapatkan ataupun dalam penambahan harta jika ditinjau dari hukum Islam sebagaimana dalam (Qs: Ali – Imran 130).⁵

⁴ Ruwaidah, R., Musthofa, M. A., & Yatima, K. 2021 *Arisan Uang Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai)*. Jurnal Manajemen Sistem Informatika, 3(2), 180-187.

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Al-qur'an dan terjemahan (Jakarta: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), 66

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَانقُورَا اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Maraknya arisan online akhir-akhir ini yang paling sering ditemui adalah Arisan handphone dan arisan menurun, dimana pengikut dari arisan tersebut sebagian besar di ikuti oleh kalangan mahasiswa. Adapun yang berminat dalam arisan online ini kebanyakan perempuan dan rata-rata dari mereka adalah berusia 20 tahun keatas.

Arisan handphone ini termasuk diminati banyak orang karena ini termasuk barang elektronik dengan merek apple. Apple termasuk barang elektronik handphone yang sangat populer di kalangan masyarakat terutama bagi para remaja, karena masa pandemi seperti sekarang ini kegiatan arisan handphone secara online menjadi solusi untuk tidak menciptakan kerumunan yang mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah yang terkena virus. Yang sebelumnya arisan dilakukan dengan cara bertatap muka dan mengadakan pertemuan, dengan adanya arisan handphone secara online ini tidak lagi bertatap muka dan semua dilakukan secara online baik itu pada saat pembayaran, pengundian dan dalam menyerahkan barang.

Arisan handphone secara online ini dibentuk di media sosial yaitu whatsapp dimana arisan ini buatkan grub khusus anggota yang bergabung dalam arisan handphone tersebut, dimana dalam grub tersebut bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akan disampaikan oleh owner mengenai syarat, pembayaran, dan tata cara pelaksanaan arisan handphone tersebut.

Arisan handphone dengan merek iPhone yang di ariskan secara online ini bermacam-macam mulai dari iPhone 7 sampai dengan iPhone 11 dan harga arisan yang berbeda-beda pula dengan merek iPhone yang berbeda tipe.

Setiap anggota yang mengikuti arisan handphone ini harus mengikuti syarat yang telah di buat oleh owner dan telah disepakati bersama, yaitu pada undian pertama owner yang harus menerima arisan sebagai biaya admin dan pemegang potongan arisan, selanjutnya denda, setiap anggota harus membayar denda jika

tidak tepat waktu dalam melakukan pembayaran, dan barang yang diarsankan bisa digantikan dengan uang. Setiap anggota memiliki surat perjanjian pernyataan agar tidak terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari.

Kegiatan yang terjadi pada arisan handphone secara online pada akun instagram @arisan.pkuy dengan adanya riba yang terselubung dan menetapkan suatu denda, ini termasuk hal yang tidak wajar dalam mendapatkan ataupun dalam penambahan harta jika ditinjau dari hukum Islam, tentu hal ini bertentangan dengan ayat yang ada pada hukum Islam. Sebagaimana di dalam Q.S Ali Imran/3 : 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”⁶

Hukum Islam adalah sebuah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh umat muslim. Hukum Islam mengacu pada hukum yang seluas-luasnya yang secara garis besar tidak hanya memperhatikan ibadah, tapi juga memperhatikan hal-hal yang sifatnya muamalah, yaitu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya.⁷

Arisan handphone yang dilakukan secara online pada akun instagram @arisan.pkuy terkandung kegiatan yang didalamnya termasuk bertentangan dengan hukum Islam, jadi ini sangat menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Mulai dari pelaksanaan arisan sampai dengan bagaimana pandangan ataupun tinjauan hukum Islam terhadap arisan handphone yang dilakukan secara online.

Arisan ada yang bertentangan dengan syariat Islam dan ada pula yang saling bermanfaat sesama manusia dengan saling tolong-menolong, tergantung dengan syarat yang telah dibuat di awal yang telah disetujui oleh semua pihak, ini bertujuan agar tidak terjadinya kesalahpahaman dan merugikan pihak yang terlibat.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), h. 66

⁷ Efa Rodiah Nur. “Riba dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern”, Al-Adalah 7, no.3 (2015): h.648

Menyangkut uraian latar belakang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut apakah Pelaksanaan arisan handphone secara online diperbolehkan. Sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Arisan iPhone Pada Akun ARISANP.KUY di Media Sosial Instagram”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini bertujuan untuk meneliti arisan iPhone di media sosial Instagram yang telah mematuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah. Dalam konteks ini, perlu diteliti bagaimana mekanisme dan aturan yang berlaku pada praktik arisan iPhone Arisanp.kuy, serta bagaimanakah prespektif Hukum Ekonomi Syariah apakah melanggar prinsip-prinsip ekonomi Syariah seperti riba, gharar, maysir.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian ini terdiri dari:

1. Bagaimana praktik dan mekanisme rekrutmen arisan iPhone pada akun arisan Arisanp.kuy di media sosial Instagram?
2. Bagaimana Hukum arisan iPhone pada akun arisan Arisanp.kuy di media sosial Instagram dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penyusun capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik serta mekanisme rekrutmen yang dilakukan pada akun arisan Arisanp.kuy di media sosial Instagram
2. Untuk mengetahui prespektif Hukum Ekonomi Syariah pada arisan Arisanp.kuy dalam media sosial Instagram

D. Manfaat Penelitian

Penelitian memiliki banyak manfaat dan kontribusi penting dalam berbagai bidang. Berikut ini adalah beberapa manfaat penelitian yang dapat disebutkan:

1. Manfaat Penelitian Teoritis
 - a. Dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep, prinsip, dan mekanisme arisan dalam konteks iPhone. Konsep ini

melibatkan pemahaman tentang bagaimana arisan dilakukan, aturan yang mengaturnya, manfaatnya dan potensi risiko yang terkait.

- b. Dapat diidentifikasi masalah yang mungkin muncul dalam arisan iPhone, seperti potensi penipuan, kurangnya perlindungan konsumen, atau kecenderungan penyalahgunaan sistem arisan. Dengan demikian penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam menjalankan arisan iPhone secara efektif dan aman.
 - c. Dapat memberikan kontribusi pada literatur akademik dengan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang fenomena arisan dalam konteks teknologi, bisnis, atau keuangan. Hal ini dapat memperkaya bidang studi terkait dan memberikan landasan penelitian lebih lanjut di masa depan.
2. Manfaat Praktis
- a. Dapat membantu dalam mengevaluasi efektivitas berkelanjutan pada arisan iPhone yang dilakukan pada media sosial. Misalnya penelitian ini dapat melihat sejauh mana arisan iPhone di media sosial mencapai tujuan keuangan peserta, kepuasan peserta, atau keberlanjutan dari program arisan dalam jangka waktu tertentu.
 - b. Dapat mengidentifikasi risiko dan tantangan yang terkait dengan arisan iPhone pada media sosial, seperti potensi penipuan, privasi data, atau konflik antar peserta. Penelitian ini dapat membantu merancang mekanisme pengaman dan perlindungan yang sesuai untuk menjaga integritas arisan dan melindungi kepentingan peserta.

E. Penelitian Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa jurnal terdahulu mengenai arisan online diantaranya:

1. Sarah Nur Khofifah yang berjudul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Dengan Sistem Menurun: Studi kasus Pada Akun Facebook Arisan Timshop Di Rancaekek.*" Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana cara atau mekanisme dari arisan uang berbasis online dapat disimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan arisan online dengan sistem

menurun ini diawali dengan admin yang mempromosikan arisan melalui facebook, kemudian bagi para calon anggotanya diharuskan untuk mengumpulkan persyaratan terlebih dahulu, arisan dilaksanakan setiap dua minggu sekali dengan setoran yang dibayarkan berbeda jumlahnya antara anggota satu dengan yang lainnya dengan nominal yang telah ditentukan oleh admin, namun uang yang diterima sama jumlahnya yaitu Rp7.000.000,00. Dan juga arisan dengan sistem menurun ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan akad muamalah yaitu akad syirkah 'inan, di mana modal yang dikumpulkan oleh para anggota boleh saja tidak sama jumlahnya meskipun keuntungan yang diterima sama jumlahnya. Hal ini dapat dikatakan sebagai kompensasi waktu bagi setiap para anggota. Sarjana tehsis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

2. Disa Rizkiana Azizah yang berjudul *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun Dikaitkan dengan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi kasus Instagram @arisan_gadgetmurah”* Dari jurnal ini dapat disimpulkan bahwa mekanisme arisan menurun pada media sosial instagram @arisan_gadgetmurah menggunakan slot nomor, iuran yang disetorkan berbeda-beda tergantung nomor slot yang diambil tetapi mendapatkan jumlah get yang sama. Pelaksanaan arisan online pada sistem menurun di media sosial isntagram @arisan_gadgetmurah tidak sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena mengandung unsur ketidakadilan dan riba dalam perbedaan jumlah iuran, mengandung unsur kedzaliman dari pihak owner yang tidak transparan dalam menetapkan jumlah iuran nomor satu. Merupakan salah satu kegiatan transaksi elektronik sehingga berkaitan dengan UU ITE tahun 2016, bagi salah satu pihak yang melakukan wanprestasi didukung oleh Pasal 28 ayat 1 UU ITE memperoleh perlindungan hukum sesuai dan mendapatkan hukuman sesuai isi Pasal 45 ayat 2. Diploma Thesis, UIN Sunan Gunung Djati Banudng
3. Lidya Puspita yang berjudul *“Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Messenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau Dari Undang – Undang Informasi*

Dan Teknologi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008". Dalam jurnal ini penulis dapat menyimpulkan bahwa (1) Kekuatan hukum perjanjian lisan arisan online yang menggunakan media aplikasi facebook messenger dalam pembuktian di pengadilan ditinjau berdasarkan UU ITE dalam Putusan No. 106/Pdt.G/2017/PN.PLK, di mana hasil cetak screenshot dari chatting di facebook messenger merupakan bukti atau alat bukti yang sah atau sebagai alat bukti surat. Perjanjian lisan arisan online dalam kasus ini bersifat perjanjian lisan dengan saling percaya antara satu dengan yang lain dan akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pesertanya. Perjanjian ini akan mempunyai kekuatan hukum apabila para pihak arisan tersebut telah sepakat dan mengikatkan diri guna mengadakan suatu arisan dengan besaran nilai uang atau barang tertentu untuk periode waktu tertentu, ini tentu sudah dikatakan bahwa para peserta arisan tersebut pada dasarnya telah terjadi suatu perjanjian. (2) Hubungan hukum dalam perjanjian arisan secara online dilakukan para pihak tentunya harus mengacu pada aturan hukum atau ketentuan yang telah disepakati banyak pihak dalam perjanjian, syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang dimaksud Pasal 1320 KUHPdata telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan pengaturan tersebut peserta arisan wajib untuk mengikuti atau mematuhi perjanjian yang berlaku tersebut. Apabila ada salah satu pihak yang mengingkari perjanjian tersebut maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji diantara para pihak. Apabila terjadi wanprestasi dalam hubungan hukum penggunaan facebook sebagai sarana dalam arisan secara online, para pihak yang merasakan dirugikan tentunya dapat menempuh upaya atau jalur litigasi atau non litigasi. Dalam hal ini, facebook hanya sebagai perantara dan facebook tidak bertanggung jawab atas perselisihan atau wanprestasi yang terjadi diantara para pihak arisan online yang menggunakan media facebook.

4. Evita Ria yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Arisan Emas Batangan*" Dalam jurnal ini penulis menyimpulkan bahwa Arisan Emas Batangan adalah arisan yang dilakukan di Pegadaian dengan sistem cicilan per bulan tetap dan tidak berubah. Yang menarik pada arisan ini adalah dimana

dalam Arisan Emas Batangan setiap peserta arisan yang ingin mengikuti Arisan Emas Batangan harus mencari anggotanya sendiri, menunjuk adminnya, dan memilih urutan yang mendapatkan emas batangan, kemudian setelah itu admin dan anggota menyetorkan data diri beserta uang muka yang dimana uang muka tersebut tidak termasuk dalam penyetoran awal arisan dan jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran perbulannya maka akan dikenakan denda jatuh tempo sebesar Rp. 50.000. Dalam prakteknya nominal uang muka yang disetor tergantung dengan berat emas yang diarisankan, berat emas yang diarisankan juga bervariasi mulai dari 10gram sampai dengan 100gram

5. Erviana Muslimah yang berjudul “*Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Utara*” dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan secara konperhensif mengenai faktor-faktor yang memperngaruhi masyarakat untuk ikut berkecimpung dalam kelompok arisan perabot rumah tangga.

Tabel 1

Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Sarah Nur Khofifah (2022)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Dengan Sistem Menurun	Peneliti terdahulu dan penulis Sama sama meneliti sistem arisan menurun	Peneliti terdahulu meneliti sistem arisan berbentuk uang sedangkan penulis meneliti arisan menurun berbentuk barang

2	Disa Rizkiana Azizah (2021)	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun Dikaitkan Dengan Undang - Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Peneliti terdahulu dan Penulis Sama sama meneliti Arisan Online berbasis alat elektronik	Peneliti Terdahulu meneliti arisan online dikaitkan dengan UU No 19 Tahun 2016 sedangkan penulis meneliti arisan online berdasarkan akad dan perbolehan atau tidak
3	Lidya Puspita (2019)	Analisis Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Arisan Online Yang Menggunakan Media Aplikasi Facebook Mesenger Dalam Pembuktian Di Pengadilan Ditinjau dari Undang - Undang Informasi Dan Teknologi Elektronik No 11 Tahun 2008	Peneliti terdahulu serta penulis sama sama meneliti Arisan Online pada Media Sosial	Peneliti terdahulu meneliti arisan online pada media sosial facebook dikaitkan dengan UU No 11 Tahun 2008 Sedangkan penulis meneliti arisan online pada media sosial instagram dikaitkan dengan Fatwa

4.	Evita Ria (2019)	Tinjauan Hukum Islam Tentang Emas Batangan	Peneliti terdahulu serta penulis memiliki persamaan dalam sistem urutan anggota yang menerima arisan terlebih dahulu	Peneliti terdahulu meneliti tentang emas yang menjadi objek dalam arisan dengan harga emas yang konsisten naik sedangkan penulis meneliti tentang iPhone yang menjadi objek dengan harga yang konsisten turun
5.	Erviana Muslimah (2020)	Sistem Arisan Perabot Rumah Tangga Perspektif Etika Bisnis Islam di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Lampung Utara	Peneliti terdahulu serta penulis memiliki persamaan tentang penelitian arisan berupa benda/barang	Peneliti terdahulu meneliti arisan tentang perabot rumah tangga sedangkan penulis meneliti tentang barang elektronik

F. Kerangka Pemikiran

Arisan merupakan pengumpulan dana yang nilainya sama dilakukan oleh beberapa orang lalu melakukan pengundian diantara mereka. Undian dilakukan secara bertahap hingga seluruh anggota memperolehnya, Arisan yang berkembang dan bermacam macam bentuknya ini sudah dikenal hampir di seluruh penduduk di

plosok tanah air. Kegiatan seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan antar mahasiswa.

Mahasiswa dianggap target yang tepat untuk kegiatan arisan, melihat dari mereka yang paham tentang teknologi digital mereka juga dapat mengikuti motif menabung serta investasi. Dengan luasnya relasi dari mahasiswa sangat mudah untuk menawarkan atau ikut bergabung dalam kegiatan arisan online ini di kalangan mahasiswa. Fenomena ini masih terus berkembang pesat dan tentunya tidak terlepas dari perhatian dan penjelasan hukum syar'inya sehingga diperlukan kejelasan hukumnya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji arisan online dari sudut hukum Islam.⁸

1. Akad

Proses sebelum terjadinya arisan itu akan diawali dengan beberapa akad atau kesepakatan dan Ketika terjadinya proses arisan penentuan pemenang tidak hanya di undi saja namun terdapat juga perjanjian. Kegiatan arisan merupakan salah satu bentuk kegiatan ber-muamalah. Namun belum terdapat dalil dalam Al-Quran dan Al-Hadits mengenai transaksi arisan maka hukum dari kegiatan arisan ini merujuk pada hukum asal muamalah yaitu diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Hukum asal arisan adalah mubah karena termasuk akad utang piutang atau dalam istilah fiqh disebut dengan qardh.⁹ Orang yang mendapatkan arisan berarti berhutang kepada anggota arisan yang lain. Orang yang belum mendapatkan arisan dapat dikatakan menabung, dalam istilah Islam disebut dengan akad wadi'ah, namun beberapa ulama berpendapat bahwa arisan online juga merupakan qard.

2. Akad Tijari

Akad tijari (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan,

⁸ Alfiyah, H., & Harun, M.H. 2021. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Online Dengan Sistem Menurun (Doctoral dissertation, Univesitas Muhammadiyah Surakarta)*.

⁹ Basri, S. R., Sastrawati, N., & Anis, M. 2021. *Pelaksanaan Arisan Handphone Secara Online Ditinjau Dari Hukum Islam. Iqstishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 126-131.

karena itu bersifat komersial.¹⁰ Akad tijari merujuk pada transaksi bisnis atau perdagangan dalam konteks keuangan Syariah. Istilah ini berasal dari Bahasa Arab, dimana “akad” berarti perjanjian atau kontrak, dan “tijari” berarti bisnis atau perdagangan. Dalam konteks keuangan Syariah, akad tijari merujuk pada transaksi atau perjanjian yang dilakukan sesuai dengan prinsip – prinsip Syariah Islam.¹¹

3. Akad tabarru

Akad tabarru (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not-for profit transaction* (transaksi nirlaba). Transaksi ini pada hakekatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.¹² Akad tabarru adalah salah satu konsep dalam industri asuransi Syariah atau tafakul. Ini adalah istilah dalam Bahasa Arab yang mengacu pada Tindakan sukarela atau kontribusi masyarakat yang bersifat amal, tanpa harapan imbalan material. Dalam konteks asuransi Syariah, akad tabarru merupakan konsep dasar yang digunakan untuk menjalankan operasi tafakul. Prinsip akad tabarru digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami kerugian atau klaim, sehingga menciptakan prinsip kebersamaan dalam tafakul, dimana peserta sama – sama berbagi resiko dan membantu satu sama lain dalam situasi kesusahan.

4. Akad Wadi’ah

Al Wadi’ah adalah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya.¹³ Dalam konteks arisan, istilah "wadi’ah" biasanya merujuk pada suatu mekanisme yang digunakan dalam arisan untuk menyimpan uang atau harta bersama sebagai bagian dari kesepakatan arisan. Wadi’ah dalam arisan adalah cara bagi peserta arisan untuk menyimpan

¹⁰Rafsanjani, H. 2016. *Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).

¹¹ Ramadhita, R., & Khoiriyah, I. R. 2020. *Akad arisan online antara tolong menolong dan riba. Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pramata Sosial*, 8(01), 25-42

¹² Rafsanjani, H. 2016. *Akad Tabarru'Dalam Transaksi Bisnis. Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(1).

¹³ Desminar, D. 2019. *Akad Wadi’ah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah. Menara Ilmu*, 13(3).

kontribusi mereka dengan aman hingga saatnya mereka mendapatkan giliran untuk menerima bagian mereka.

5. Qardh

Qardh secara etimologi adalah al-qardh yang berarti petolongan, pertolongan dalam konteks qardh adalah pertolongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. Sedangkan menurut istilah diartikan meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Jika dilihat secara terminologis arti peminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya suatu saat. menurut istilah dari fikih qardh adalah memberikan suatu hart kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan.


Sedangkan menurut Hukum syara', para ahli fikih mendefinisikannya yakni sebagai berikut :

- 1) Menurut pengikut Mahzab Hanafi, Ibn Abidin mengatakan bahwa qardh adalah suatu pinjaman atas apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada orang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dengan baik hati.
- 2) Menurut Mahzab Maliki, qardh adalah pembayaran dari sesuatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
- 3) Menurut Mahzab Hambali, qardh adalah pembayaran yang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan kembalian sesuai dengan padanya.
- 4) Menurut Mahzab Syafi'i, qardh adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.

Dari beberapa definisi qardh diatas dapat disimpulkan bahwa, akad qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta itu, dengan kata

lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas kerangka pemikiran penulis tentang Bagaimana Hukum Arisan iPhone pada media sosial Instagram berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah yaitu:



G. Langkah Langkah Penelitian

Metodologi penelitian adalah pendekatan sistematis yang digunakan untuk merencanakan mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data dalam

¹⁴Hidayati, N.,&Saron,A. 2019. *Pelaksanaan Akad Qardh Sebagai Akad Tabarru*. *Notarius*, 12(2), 932.

rangka menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Metode penelitian ini membantu para peneliti dalam melakukan investigasi ilmiah yang terstruktur, valid, dan dapat diandalkan.

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, interview mendalam,¹⁵ Pendekatan kualitatif juga adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan makna, persepsi, dan pengalaman individu atau kelompok terhadap suatu fenomena. Pendekatan ini tidak terfokus pada pengukuran angka atau statistik, tetapi lebih pada pemahaman mendalam tentang konteks sosial, budaya, dan psikologis di balik fenomena yang diteliti. Pendekatan kualitatif sangat berguna untuk memahami kompleksitas fenomena sosial, sikap, dan perilaku manusia. Ia memberikan wawasan mendalam yang tidak dapat ditemukan melalui metode kuantitatif saja. Dalam beberapa kasus, pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga dapat digabungkan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif.

Dalam penelitian ini pentingnya menggunakan Metode deskriptif yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan menganalisis karakteristik atau kondisi yang ada pada suatu fenomena atau populasi. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan objektif tentang fenomena yang diteliti tanpa melakukan manipulasi atau pengendalian variabel. Metode deskriptif terbagi menjadi dua kualitatif dan kuantitatif namun pada penelitian ini merujuk pada Metode Deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk suatu kajian yang bersifat deskriptif.

¹⁵ Musianto, L. S. 2002. *Perbedaan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam metode penelitian. Jurnal Manajemen dan kewirausahaan*, 4(2), 123-136.

Jenis penelitian ini umumnya dipakai dalam fenomenologi sosial. Deskriptif kualitatif difokuskan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang terkait dengan pertanyaan siapa, apa, dimana dan bagaimana suatu peristiwa atau pengalaman terjadi hingga akhirnya dikaji secara mendalam untuk menemukan pola-pola yang muncul pada peristiwa tersebut. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian deskriptif kualitatif diawali dengan proses atau peristiwa penjabaran yang akhirnya dapat ditarik satu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa tersebut.¹⁶

Adanya alasan-alasan tertentu yang mendorong mengapa perlu menggunakan penelitian kualitatif dalam melakukan kegiatan ilmiah dan mengungkap suatu fenomena atau fakta serta mencari solusi/jawaban dalam mengatasi masalah, alasan tersebut diantaranya: (1) data yang diperoleh sangat mendasar, sebab berdasarkan fakta, peristiwa dan realita yang ada, jadi bukan rekayasa peneliti. (2) hasil penelitian dan pembahasannya mendalam, terpusat karena datanya digali secara mendalam. Keterlibatan peneliti dalam penelitian yang cukup lama dan memperhitungkan semua faktor mengitarinya seperti halnya ideologi, politik, ekonomi, pendidikan, dan budaya menunjukkan kedalaman makna yang pada akhirnya dihasilkan lewat metode kualitatif. (3) sifatnya terbuka dan lebih dari satu pandangan dalam hal ini pandangan dan informasi dari partisipan. Jadi, hasil penelitian tidak diasumsikan oleh peneliti diawal penelitian, namun diperoleh dari partisipan dan dianalisa oleh peneliti, hal ini menunjukkan aspek demokratisnya dari metode kualitatif ini, sehingga peneliti tidak menentukan dan mengasumsikan hasilnya dari awal. (4) sifatnya yang realistis dari metode ini. Bagi peneliti yang menggunakan metode ini ia telah percaya kepada dinamika dan proses. Manusia dan alam lingkungan hidup, berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Realita yang tidak

¹⁶ Yuliani, W. 2018. *Metode Penelitian deskriptif kualitatif dalam prespektif bimbingan dan konseling*. Quanta, 2(2), 83-91.

diasingkan yaitu bahwa semuanya berubah. Proses ini tidak akan pernah selesai, karena sangat diakomodir oleh metode kualitatif.¹⁷

2. Jenis dan Sumber Data

A. Jenis Data

1. Jenis Data Kualitatif

Data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata, narasi, atau gambaran deskriptif. Data kualitatif menggambarkan makna, interpretasi, dan konteks yang lebih mendalam dari suatu fenomena. Jenis data kualitatif meliputi wawancara, observasi partisipan, catatan lapangan, transkrip percakapan, analisis teks, atau analisis konten. Data kualitatif membantu dalam memahami perspektif, sikap, pengalaman, dan interaksi manusia. Penelitian tentang arisan iPhone yang akan saya sadakan melalui beberapa jenis seperti: (1) Wawancara mendalam yang berguna untuk memahami motivasi mereka untuk bergabung dalam arisan tersebut, dan dampak bagi kehidupan sehari-hari, (2) Analisis Dokumen, yaitu mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait dengan arisan iPhone, seperti peraturan arisan, catatan transaksi, atau komunikasi antar peserta. Analisis dokumen ini dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang struktur dan mekanisme arisan serta bagaimana peserta berinteraksi dalam konteks tersebut.

B. Sumber Data

Sumber data penelitian ini terdiri dari:

1. Sumber Primer

Sumber Primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari subjek atau objek penelitian dan disebut juga data asli.¹⁸ Dalam arisan iPhone data ini mencakup (Catatan Transaksi) atau data yang mencakup iuran arisan, pengundian pemenang dan pembagian hadiah (Peraturan Arisan) Dokumen resmi yang mengatur aturan dan prosedur arisan iPhone, analisis ini

¹⁷ Fadli, M. R. (2021). *Memahami desain metode penelitian kualitatif*. *Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1), 33-54.

¹⁸ Nurhakim, Septian. "PERILAKU PENCARIAN INFORMASI DALAM MENENTUKAN SUMBER PRIMER BERBAHASA BELANDA BAGI PENULISAN SEJARAH ISLAM." *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi* 16, no. 1 (2024): 69-92.

dapat membantumemahami struktur dan tata Kelola arisan tersebut, Sumber primer yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara yang dilakukan melalui media sosial instagram kepada pengelola akun Arisanp.kuy.

2. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah penunjang atau pendukung dari data primer yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, makalah, skripsi, artikel, internet.¹⁹ yang berkaitan dalam arisan iPhone ini sumber yang dapat diperoleh berasal dari (Studi Terdahulu) yaitu menelidiki penelitian sebelumnya yang telah dilakukan tentang arisan atau fenomena serupa. (Artikel Jurnal) Artikel ini dapat memberikan pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi, psikologis, dan sosial yang memengaruhi partisipasi dalam arisan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara Admin Sebagai Pemilik Akun Arisan

Wawancara adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak bertanya dan pihak lainnya memberikan jawaban. Wawancara biasanya dilakukan untuk tujuan mendapatkan informasi, memperoleh pandangan atau pendapat seseorang, atau mengevaluasi kualifikasi seseorang dalam konteks tertentu. Wawancara dapat dilakukan dalam berbagai situasi, termasuk dalam proses perekrutan karyawan, penelitian, jurnalisme, atau dalam kegiatan penyuluhan dan konseling. Pihak yang melakukan wawancara disebut pewawancara, sedangkan pihak yang diwawancarai disebut narasumber atau responden.

Tujuan utama dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas. Pewawancara akan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dan sesuai dengan konteks untuk menggali pemahaman lebih lanjut dari narasumber. Wawancara

¹⁹ Veronica, A., Abas, M., Hidayah, N., Sabtohadji, J., Marlina, H., Mulyani, W., & Aulia, S. S. 2022. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Get Press.

sebagaimana salah satu Teknik pengumpulan data kualitatif telah sering digunakan untuk penelitian terkait manajemen konstruksi. Karakteristik dari Teknik wawancara adalah eksplorasi mendalam dan observasi menyeluruh terhadap sebuah fenomena yang menjadi obyek penelitian.²⁰

Sumber wawancara yang didapat dari sosial media instagram @Arisanp.kuy Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab melalui media seperti *handphone* atau alat elektronik lainnya yang dapat digunakan antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.²¹

2. Studi Pustaka

Penelitian kepustakaan dilakukan oleh peneliti dengan cara membaca, mengamati, menganalisis, dan mempelajari berbagai sumber pustaka seperti buku, tesis, jurnal, publikasi ilmiah, dan referensi lain yang relevan dengan topik penelitian. Guna untuk memecahkan masalah dengan sarana mendapatkan data-data tertulis seperti dalam fatwa, kompilasi hukum islam, kompilasi hukum ekonomi syariah agar mendapatkan tingkat pencapaian dalam pendalaman penelitian. Studi pustaka adalah sebuah tahap dalam penelitian yang penting, di mana peneliti mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan untuk mendukung kerangka teori atau landasan penelitian mereka.²²

²⁰ Hansen, S. 2020. *Investigasi teknik wawancara dalam penelitian kualitatif manajemen konstruksi*. Jurnal Teknik Sipil, 27(3), 283.

²¹ Linarwati, M., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. 2016. *Studi deskriptif pelatihan dan pengembangan sumberdaya manusia serta penggunaan metode behavioral event interview dalam merekrut karyawan baru di bank mega cabang kudus*. Journal of Management, 2(2).

²² Kristofora, M., & Sujadi, A. A. 2017. *Analisis kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan langkah polya siswa kelas vii smp*. Prisma, 6(1), 9-16.

D. Teknik Analisis Data

Langkah yang harus dilakukan untuk menganalisis data penelitian kualitatif, menurut Miles & Huberman: reduksi data (*data reduction*); paparan data (*data display*); dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*drawing conclusions/verifying conclusions*). Analisis data kualitatif dilakukan sepanjang proses pengumpulan data; dengan kata lain analisis tersebut dilakukan baik selama proses pengumpulan data maupun sesudahnya.²³

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu, pengumpulan data di tempat penelitian dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dirasa tepat serta menentukan fokus dan detail proses pengumpulan data selanjutnya. Teknik pengumpulan data merupakan hal yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan sebuah data.

b. Reduksi

Sugiyono menyatakan bahwa merangkum, memilih hal-hal yang paling penting, memfokuskan pada hal-hal yang paling penting, dan mencari tema dan polanya adalah bagian dari mereduksi data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan lebih banyak data dan mencarinya saat diperlukan.

Dalam proses reduksi data, ini berarti memilih bagian data mana yang dikodekan, mana yang dibuang, pola mana yang meringkas sejumlah bagian yang tersebar, dan cerita mana yang berkembang. Meskipun demikian, kita dapat menyederhanakan dan mengubah data kualitatif dalam berbagai cara, seperti menggunakan seleksi yang ketat, membuat ringkasan atau uraian singkat, menggabungkannya ke dalam pola yang lebih luas, dan sebagainya.²⁴

Maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan dan memilih

²³ Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Method*. Terjemahan Tjetjep Rohendi Rohidi.

²⁴ Sugiono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

hal-hal yang penting yang bersangkutan dengan hukum arisan online dalam prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

c. *Data Display* (Penyajian Data)

Miles dan Huberman mengatakan bahwa data yang sudah direduksi yang mana langkah selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

Prastowo mengatakan bahwa penyajian data di sini merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian, kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita dapat dari penyajian-penyajian tersebut. Beberapa jenis bentuk penyajian adalah matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain sebagainya. Semuanya dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah kita raih. Dengan demikian penulis dapat melihat apa yang sedang terjadi baru-baru ini dan menentukan untuk kemudian menarik kesimpulan yang benar dan analisis yang bermanfaat.

d. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif Miles dan Huberman membuat kesimpulan dan pemeriksaan. Kesimpulan merupakan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Gunawan dalam hal ini menjelaskan kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif mengenai objek penelitian dipandu oleh penelitian, kesimpulan yang disajikan sebelumnya masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti kuat yang mendukungnya pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang disajikan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang sah dan konsisten dengan bagaimana peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data kesimpulan yang disajikan dapat

dipercaya. Maka dengan demikian penulis akan selalu memeriksa temuan-temuan penelitian dan menyimpulkannya sesuai dengan fokus penelitian yang mengarah kepada hukum ekonomi Syariah.

